



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LOMBOK TIMUR

NOMOR : 220 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA BOROK TOYANG KECAMATAN SAKRA BARAT  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Borok Toyang Nomor : 08/PP.04.1-PU/5203192006/2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota KPPS tanggal 24 Januari 2024, Panitia Pemungutan Suara Desa Borok Toyang telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Borok Toyang Kecamatan Sakra Barat Kabupaten Lombok Timur pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA BOROK TOYANG KECAMATAN SAKRA BARAT KABUPATEN LOMBOK TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Sakra Barat Kecamatan Sakra Barat Kabupaten Lombok Timur pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Borok Toyang  
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA BOROK TOYANG



(MUHAMMAD ZULKIPLI, S.Pd)

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR  
NOMOR 220 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN DAN  
PENGANGKATAN KELOMPOK  
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN  
SUARA DI DESA BOROK TOYANG  
KECAMATAN SAKRA BARAT  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR PADA  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN  
SUARA DI DESA BOROK TOYANG KECAMATAN SAKRA BARAT KABUPATEN  
LOMBOK TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	HASIM	LAKI-LAKI
2.	MUH. ROPI HAMZANI	LAKI-LAKI
3.	FAIZATURRAHMI	PEREMPUAN
4.	HAMDANI AZHARI	LAKI-LAKI
5.	MARYATI	PEREMPUAN
6.	SALMIATI	PEREMPUAN
7.	HAMDAN	LAKI-LAKI

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DAHLAN	LAKI-LAKI
2.	MUHAMMAD AMIN EVENDI	LAKI-LAKI
3.	INDRA PRAMISWARA AGUSSAPUTRA	LAKI-LAKI
4.	ELSA SULISTIA	PEREMPUAN
5.	RIA LESTARI	PEREMPUAN
6.	PARMAWATI	PEREMPUAN
7.	ZAINUL JIHAD	LAKI-LAKI

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ABDUL KAHAR SUKRI	LAKI-LAKI
2.	KASNIWATI	PEREMPUAN
3.	AGUSTIAWAN	LAKI-LAKI
4.	SUPARMAN	LAKI-LAKI
5.	HUSNUL HOTIMI KHAIRUNNISAK	PEREMPUAN
6.	IZA MAHYA ROMI	PEREMPUAN
7.	ROYANITA CAHAYA ARLINA	PEREMPUAN

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	MUHLIS EFENDI	LAKI-LAKI
2.	AZHAR	LAKI-LAKI
3.	ELI ERNAWATI	PEREMPUAN
4.	EMI MARDIATUN MUNAWAROH	PEREMPUAN
5.	SOFIATUN HIDAYAH	PEREMPUAN
6.	WIWIN MASITAKHUSSA'DIAH	PEREMPUAN
7.	MASHURUDDIN	LAKI-LAKI

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	SAHARUDDIN	LAKI-LAKI
2.	AENIAH	PEREMPUAN
3.	RAHMATULLAH	LAKI-LAKI
4.	DIAN NOVITA	PEREMPUAN
5.	NURHIDAYU	PEREMPUAN
6.	SRI HARTINI	PEREMPUAN
7.	JUMIATUN ULFA	PEREMPUAN

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	NURDIN ABDIGUNA	LAKI-LAKI
2.	HASAN BASRI	LAKI-LAKI
3.	RABIATUL ADAWIYAH	PEREMPUAN
4.	SOPIANA	PEREMPUAN
5.	SITI AMINAH	PEREMPUAN
6.	HARIADI	LAKI-LAKI
7.	SYARIF HUSAIN	LAKI-LAKI

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	MUHAMMAD RAHADI DARSI	LAKI-LAKI
2.	SAHLI SUSILAWATI	PEREMPUAN
3.	MISNI HIRAWATI	PEREMPUAN
4.	MUH.ULUL AZMI	LAKI-LAKI
5.	MUHAMMAD PAHRUL ROZI	LAKI-LAKI
6.	RAUDATUL ISTIQOMAH	PEREMPUAN
7.	AUNUL FAUZI AKBAR	LAKI-LAKI

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	JAMUDIN AMIN	LAKI-LAKI
2.	SUPRIADI	LAKI-LAKI
3.	SITI RAIHANUN	PEREMPUAN
4.	MARDIANA EKAYANI	PEREMPUAN
5.	SAIYAH JAMIL	PEREMPUAN
6.	YUSRIL FAISAL ASRI	LAKI-LAKI
7.	NAHDLATUZZAINIAH	PEREMPUAN

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	LALU DEDY ZULKARNAIN	LAKI-LAKI
2.	HARNIWATI	PEREMPUAN
3.	SURNIATI	PEREMPUAN
4.	SITI MARYAM	PEREMPUAN
5.	NURJANNAH	PEREMPUAN
6.	ASKAR	LAKI-LAKI
7.	LINDA KARNILA	PEREMPUAN

TPS 010

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	MUHAMAD ZULKARNAIN	LAKI-LAKI
2.	KHAERUL AZHARI	LAKI-LAKI
3.	SITI AMINAH	PEREMPUAN
4.	ROZI ADRIANI	PEREMPUAN
5.	KALAMUDIN	LAKI-LAKI
6.	ROMALA SARTIKA	PEREMPUAN
7.	FITRI HIDAYATULLAH	PEREMPUAN

TPS 011

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	M YUSUF	LAKI-LAKI
2.	MUHAMMAD YUNUS	LAKI-LAKI
3.	LALU ANDRI ANUGRAH	LAKI-LAKI
4.	M PIKRIANTO	LAKI-LAKI
5.	SANTI SARTIKA	PEREMPUAN
6.	NANDA ARIANI	PEREMPUAN
7.	MUH KHAIRUNNIZAM	LAKI-LAKI

TPS 012

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	M ZULFAN JAYADI	LAKI-LAKI
2.	MARNIYANTI	PEREMPUAN
3.	ALFINA DAMAYANTI	PEREMPUAN
4.	ABDUL KADER	LAKI-LAKI
5.	DINI ATUL ISNAINI	PEREMPUAN
6.	ROMI SOSIAWAN	LAKI-LAKI
7.	AHMAD YANI BUDIMAN	LAKI-LAKI

TPS 013

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	SUPARMAN	LAKI-LAKI
2.	SRI MARLINA	PEREMPUAN
3.	MUHAMMAD HABIBURRAHMAN	LAKI-LAKI
4.	MUH. HILMI	LAKI-LAKI
5.	MUH. SOLIHIN	LAKI-LAKI
6.	IKA PRIHASTUTI	PEREMPUAN
7.	JULIA INDA SARI	PEREMPUAN

TPS 014

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	MUHAMMAD HILMAN	LAKI-LAKI
2.	RENI ZULFIANA	PEREMPUAN
3.	RIZA RIANI	PEREMPUAN
4.	MUHAMAD PAHRURROZI	LAKI-LAKI
5.	ARTIKA KAMARULLAH	PEREMPUAN
6.	SITI AMINAH	PEREMPUAN
7.	IRA JULFIANA	PEREMPUAN

TPS 015

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	RUSDI AMIN	LAKI-LAKI
2.	LALU SAEFUDIN	LAKI-LAKI
3.	ASMAN	LAKI-LAKI
4.	TIANA FAZIRA AINI	PEREMPUAN
5.	ISMAYANTI	PEREMPUAN
6.	RISKA PRASTIKA	PEREMPUAN
7.	HAMDI	LAKI-LAKI

TPS 016

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	MUHAMMAD HAMDI	LAKI-LAKI
2.	MUHAMMAD YAHYA	LAKI-LAKI
3.	HASLINDA	PEREMPUAN
4.	JUNI FATRAWA	LAKI-LAKI
5.	MUH ZAINAL ARIFIN	LAKI-LAKI
6.	MUHAMMAD YAKUB	LAKI-LAKI
7.	ADIL AHMADI	LAKI-LAKI

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN LOMBOK TIMUR  
 KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
 DESA BOROK TOYANG



(MUHAMMAD ZULKIPLI, S.Pd)